



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2011/PA.Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PENGGUGAT umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Bank [REDACTED],
tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Sinjai; Selanjutnya disebut sebagai
"Penggugat",

m e l a w a n

TERGUGAT umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal
di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Sinjai; Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 April 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor: 60/Pdt.G/2011/PA.Sj, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal [REDACTED], Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] dan karena Buku Kutipan Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Sinjai;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman [REDACTED]
[REDACTED]
- Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum [REDACTED]
- Bahwa Kurang lebih sejak ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
- Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada [REDACTED], yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat [REDACTED]
- Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil; antara Penggugat dengan Tergugat tetap masing-masing pada pendiriannya sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalin lain selain Penggugat mengajukan persoalan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;
- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengijinkan (**PENGUGAT**) untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Sinjai berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi sebanyak kali yang hasilnya proses/mediasi gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- b. Bahwa benar selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ";
- c. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga namun yang menjadi sebab tidaklah persis sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat namun [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain jawaban, Tergugat juga telah mengajukan gugat balik yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mohon agar anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dirawat/diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa untuk keperluan anak sehari-hari, Tergugat mohon agar Penggugat diperintahkan untuk memberikan kepada Tergugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp [REDACTED] bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta berupa :

a. Sebidang tanah seluas kurang [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Sinjai dengan batas-batas sebagai berikut:

b. Sebidang tanah seluas kurang lebih [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Sinjai dengan batas-batas sebagai berikut:

c. Sebuah kendaraan roda empat [REDACTED]

- Bahwa untuk menjaga kepastian hukum maka Tergugat mohon agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dengan masing-masing pihak memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dengan memerintahkan Penggugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bahagian Tergugat dari hak harta bersama tersebut kepada Tergugat secara sukarela;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugat balik Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik dan jawaban gugat balik yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya menolak dalil-dalil jawaban Tergugat selain yang diakuinya secara tegas dan tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya, sementara dalam hal gugat balik, Penggugat telah memberikan

Menimbang, bahwa atas replik dan jawaban gugat balik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik dan replik gugat balik yang secara rinci sebagaimana etrtuanga dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya Tergugat tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban dan gugat baliknya; demikian halnya Penggugat dalam duplik gugat balik tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban gugat baliknya;;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Sinjai Nomor [REDACTED] (Bukti P.1)

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I / Keluarga Penggugat

[REDACTED], agama Islam, pekerjaan [REDACTED] bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Sinjai

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku ..Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Tergugat [REDACTED] antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama [REDACTED] itu diketahui saksi dari laporan/pengaduan Penggugat [REDACTED]
- Bahwa [REDACTED] telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dngan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat

2. Saksi II / Keluarga Tergugat

[REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED] bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Sinjai

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku ... Penggugat
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena [REDACTED] mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama [REDACTED] hal itu diketahui saksi dari laporan/pengaduan Penggugat [REDACTED]
- Bahwa [REDACTED] telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dngan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal: dalam Kompensi dan dalam Rekompensi; dalam Kompensi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Kompensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Kompensi, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekompensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekompensi;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Kompensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat Kompensi telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat Kompensi sendiri tentang domisili Tergugat Kompensi yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sinjai, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat Kompensi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat Kompensi, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat Kompensi adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam Kompensi telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal gugatan Penggugat Kompensi patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat Kompensi, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam Kompensi adalah terutama karena [REDACTED] yang mengakibatkan Biaya Prosesan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama [REDACTED]

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat sendiri majelis menilai bahwa Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat dan karenanya majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat sendiri, majelis menilai bahwa dalil Penggugat yang telah diakui dan karenanya dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap adalah .. sementara dalil lainnya yaitu .. telah dibantah oleh Tergugat dan karenanya patut dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Kompensi sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam Kompensi telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut; rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama [REDACTED] menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Kompensi sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam Kompensi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat dalam Kompensi telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Penggugat Kompensi terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat Kompensi yang menunjukkan bahwa Penggugat Kompensi sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat Kompensi, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam Kompensi telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri yang diperkuat dengan keterangan saksi keluarga terutama dalam hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, maka majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada intinya adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam kaitan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa ..., majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, sementara dalil Tergugat tentang hal yang menyebabkan perselisihan diakui kebenarannya oleh Penggugat maka majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyelesaian melalui hakim pada dasarnya dapat dikatakan penyelesaian sebagaimana dilakukan melalui lembaga arbitrase yang dapat dibenarkan memberikan keputusan yang mengikat kepada kedua belah pihak berperkara dan bahkan keputusannya adalah keputusan final; namun karena hakim yang telah ditetapkan tidak dapat mengambil suatu keputusan dan kedua hakim menyerahkan pertimbangannya kepada majelis hakim maka gugatan Penggugat dipertimbangkan sesuai dengan fakta yang ditemukan di persidangan;;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam Kompensi telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam Kompensi telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat dalam Kompensi selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat Kompensi tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat Kompensi, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam Kompensi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنْ الطَّلَاقُ عَزَمُوا وَإِنْ

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konpensi dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal pasal 70 ayat (1) Undang-undang momor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetangahkan dalil syar'i berupa firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi :

Artinya :

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal"

Menimbang, bahwa dengan telah diajukannya Surat Ijin untuk melakukan perceraian atas nama Penggugat dari Kantor dimana Penggugat bekerja maka diselesaikannya Gugatan Penggugat telah dapat memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) PP No. 10 tahun 1983 jo pasal 3 yata (1) PP 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat bukanlah gugatan tentang sengketa mengenai bezitrech dan tidak ada keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ada gugatan provisionil yang telah dikabulkan, dan karenanya majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding, kasasi (uit voorbaar bij voorad) belum dapat memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana tersebut pada pasal 180 ayat (1) Hir dan karena sejalan pula dengan SEMA nomor 3 tahun 1978, majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sinjai diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai untuk dilakukan pencatatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, patut diterima dan dikabulkan;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) UU. No.7 tahun 1989 dan perubahannya yang menyatakan bahwa "Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan" dan karenanya gugat balik Penggugat Rekonpensi dalam hal hadlanah dan biaya nafkah anak serta pembahagian harta bersama secara formal patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari gugat balik Penggugat Rekonpensi, majelis menilai bahwa gugat balik Penggugat Rekonpensi tersebut adalah agar Penggugat Rekonpensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam Rekonpensi dengan kewajiban Tergugat Rekonpensi memberikan kepada Penggugat Rekonpensi biaya alimentasi anak sebesar Rp.- (..) untuk setiap bulannya dan juga Penggugat Rekonpensi mohon agar harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam Rekonpensi ditetapkan sebagai harta bersama dengan masing-masing pihak memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari jawaban gugat balik Tergugat Rekonpensi telah ternyata bahwa Tergugat Rekonpensi menyatakan bahwa tentang anak, Tergugat Rekonpensi mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat rekonpensi sementara tentang nafkah anak serta hak harta bersama Tergugat Rekonpensi menyatakan Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak keberatan atas nafkah iddah ..;

Menimbang, bahwaberdasarkan pengakuan Tergugat Rekonpensi dan juga sebagaimana ternyuta dari bukti berupa photo copy Salinan akta Kelahiran atas nama , harus dinyatakan terbukti bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam Rekonpensi telah dikaruniai orang anak yang semuanya/ .. diantaranya masih di bawah umur atau berusia dibawah 12 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang pada intinya

[REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak dan anak-anak yang masih di bawah umur pada umumnya masih banyak bergantung kepada bantuan/pertolongna sang ibu; dan oleh karena telah ternyata bahwa anak-anak tersebut masih di bawah umur dan tidak ternyata bahwa Penggugat Rekonpensi telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 14 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 sejalan dengan Hukum Islam sebagaimana tertuang pada pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan agar Penggugat Rekonpensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak-anak yang [REDACTED] patut diterima dan dikabulkan, sementara terhadap anak yang [REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonpensi harus dinyatakan terbukti bahwa tergugat rekonpensi telah keluar dari agama Islam dan karenanya majelis menemukan fakta bahwa Penggugat Rekonpensi teta pberagama Islam, sementara Tergugat Rekonpensi telah keluar dari agama Islam (murtad)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa .. dan keterangan para saksi yang menyatakan [REDACTED] majelis menemukan fakta bahwa Penggugat Rekonpensi tetaopberagama Islam, sementara Tergugat Rekonpensi telah keluar dari agama Islam (murtad);

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam Rekonpensi selama ini beragama Islam dan hidup sebagaimana orang-orang Islam pada umumnya, dan dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 1 ayat (2) AB (Algement Bepalingen) dinyatakan bahwa agama anak mengikuti agama bapaknya, maka untuk menjaga agama dan lebih mempermudah pelaksanaan ajaran agama bagi orang anak tersebut majelis berpendapat bahwa orang anak terebut patut tinggal bersama orang yang seagama dengan mereka; dan karena Penggugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya beragama Islam maka lebih layak dan patut jika orang anak tersebut diasuh/dirawat oleh Penggugat Rekonpensi selaku ayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 14 UU no. 23 Tahun 2003, maka permohonan Penggugat Rekonpensi agar orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam Rekonpensi diasuh/dirawat oleh Penggugat Rekonpensi patut diterima dan dikabulkan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 105 huruf (c) KHI yang diperkuat dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi :

... بالمعروف وكسوتهن رزقهن له المولود وعلى ...

Artinya :

"...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

Karenanya maka majelis berpendapat bahwa Tergugat Rekonpensi selaku bapak kandungnya patut dibebankan biaya nafkah anak termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya hingga anak tersebut dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, majelis menilai Penggugat menyatakan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta berupa ..., dan mohon agar harta tersebut dibaagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat majelis menilai bahwa Tergugat mengakui adanya harta berupa .. sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat sementara harta berupa .. merupakan harta ..

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa .. harus dinyatakan terbukti bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta berupa ..;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama dan karena obyek sengketa berupa ... terbukti harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka karenanya majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 97 KHI dinyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan karenanya majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat dapat ditetapkan masing-masing berhak atas separoh dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjaga kepastian hukum dan rasa keadilan, majelis berpendapat bahwa Tergugat patut dipertintahkan untuk menyerahkan hak yang menjadi bahagian Penggugat dari pembahagian harta bersama tersebut secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik atau secara damai maka dapat dilakukan melalui eksekusi Lelang dengan meminta bantuan kepada Kantor Lelang Negara yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan karenanya dengan telah ditemukannya fakta sebagaimana pertimbangan di atas, maka majelis berpendapat bahwa gugat balik Penggugat rekonsensi agar harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut di tetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dalam rekonsenbsi patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 97 KHI, majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat dalam Rekonsensi masing-masing berhak atas separoh dari harta bersama tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menjaga adanya kepastian hukum dan rasa keadilan maka Tergugat Rekonsensi patut diperintahkan untuk menyerahkan hak yang menjadi bahagian Penggugat rekonsensi dari harta bersama tersebut secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara damai atau secara fisik maka dapat dilakukan eksekusi dengan bantaun kantor Lelang Negara yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugat balik Penggugat Rekonsensi dapat dikabulkan untuk seluruhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugat balik Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan untuk sebahagian dan ditolak selain dan selibihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Konvensi

A. Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh termohon tidak beralasan;
2. Mtolak Eksepsi Termohon;

B. Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PENGGUGAT**, untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap termohon **TERGUGAT**, di depan siding pengadilan Agama Sinjai;
3. Memerintahkan Panitera pengadilan Agama Sinjai Untuk menyampaikan penetapan ikrar talak atas perkara ini kepada pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Sinjai, dalam jangka waktu paling lambat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum tergugat untuk membayar Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum tergugat untuk membayar Nafkah Lampau sejumlah Rp 18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah) kepada penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah anak yng akan datang untuk 2(dua) anak Minimal Sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)perbulan sampai anak kedua anak tersebut dewasa atau 21 (dua puluh satu) tahun;
5. Menghukum tergugat untuk memberikan Mut'ah sejumlah Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus rupiah);
6. Menyatakan harta berupa
- 6.1 50%(setengah) dari rumah batu permanen yang terletak [REDACTED]

Kabupaten Sinjai dengan batas-batas sebagai berikut:



- 6.2 Sebuah Sepeda motor merk Honda Tiger Dengan Motor Polisi DD 3438 GA nomor Mesin MCZIE-102161, nomor rangka MH1 Mc21107K020611, adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat yang harus dibagi 2(dua), 1/2(setengah) untuk penggugat dan 1/2 lainnya untuk tergugat dan jika tidak dapat dibagi secara Natura maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual Lelang oleh kantor lelang kemudian hasilnya diserahkan kepada 1/2(setengah) kepada penggugat dan 1/2 (setengah)lainnya kepada tergugat;

- 6.3 menolak dan tidak menerima gugatan penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

1. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 341.000,00 (tiga Ratus empat puluh satu ribu rupiah).

;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sinjai, pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1432 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang terdiri dari Drs. H. Syamsul Bahri sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Muhammad Junaid dan Dra. Noor Aini sebagai hakim-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Nursyaya sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Muhammad Junaid

Drs. H. Syamsul Bahri

Dra. Noor Aini

Panitera Pengganti

Dra. Nursyaya

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 250.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 341.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)